

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : JL. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
JL. Cibening Blok B IX No.16 Bogor

Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
terhadap :

II. Nama Auditee : CV. Jaya Indah Mebelindo
Izin No. : NIB No.9120402241529 tanggal 12 Februari 2019
Produk :
1. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan
2. Perdagangan Besar Peralat an dan Perlengkapan Rumah
Tangga
3. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl
4. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
5. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
6. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
7. Perdagangan Eceran Furnitur
8. Perdagangan Eceran Peralat an dan Perengkap an
Rumah Tangga Lainnya dalam Subgolongan

Jenis usaha : Eksportir Non Produsen
Lokasi : Jl. Bandarharjo Selatan No.2.B, Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah
III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 15 s/d 16 Februari 2019
IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap
CV. Jaya Indah Mebelindo dinyatakan **LULUS** karena CV. Jaya
Indah Mebelindo memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur
Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL -3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6
Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada
Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi
Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier
"e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Vrifikasi dan Norma
Penilaian) sesuai dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Pada pemegang Eksportir Non Produsen , Lampiran
3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir
Non – Produsen.

Bogor, 1 Maret 2019

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sugari, MM
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI **No. 056/VLK/NKL/III/2019**

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN CV. JAYA INDAH MEBELINDO

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut -VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut -VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP -PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV -LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Verifikasi dan Norma Penilaian)

7. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-056/NKL/II/2019**

Memutuskan

- Menetapkan :
1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV Jaya Indah Mebelindo dinyatakan **LULUS** karena CV Jaya Indah Mebelindo memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL -3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Tanggal : 1 Maret 2019

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Supari, MM

Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV JAYA INDAH MEBELINDO
KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH**

1) Identitas LVLK :

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
JL. Cibening Blok B IX No.16 Bogor
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen
PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016
dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6
Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi
Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas
Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1
Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “
- (f) Tim Audit :
- Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
- (g) Pengambil Keputusan :
- Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
 - Ir Sunari, MM

2) Identitas Auditee :

- a) Nama Auditee : CV Jaya Indah Mebelindo
- b) Nomor & Tanggal Izin : NIB No.9120402241529 tanggal 12 Februari 2019
- c) Produk :
1. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan
 2. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

3. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl
4. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
5. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
6. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
7. Perdagangan Eceran Furnitur
8. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya dalam Subgolongan

- d) Lokasi : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- e) Alamat Kantor : Jl. Bandarharjo Selatan No.2.B, Kota Semarang ,
Provinsi Jawa Tengah
- f) Pengurus Perusahaan : Leo Hadi Ibrahim Saleh : Direktur
Arian Ibrahim Hasan : Perseroan Komanditer

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 4 s/d 5 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee ☐ Menetapkan metodologi Verifikasi ☐ Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan ☐ Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV.Jaya Indah Mebelindo tanggal 15 Februari 2019	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Perkenalan Tim Auditor ☐ Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) ☐ Metodologi verifikasi ☐ Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan ☐ Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen ☐ Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi ☐ Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit ☐ Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV.Jaya Indah Mebelindo tanggal 15 -16 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV.Jaya Indah Mebelindo tanggal 16 Februari 2019	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Menyampaikan hasil verifikasi lapangan ☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan ☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit ☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. ☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. ☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 1 Maret 2019	<p>☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Jaya Indah Mebelindo dinyatakan Lulus karena Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .</p>

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah .		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah .		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Jaya Indah Mebelindo memiliki akte pendirian No.14 tanggal 24 Januari 2019 oleh Notaris Ida Widiyanti,S.H, yang telah di daftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0003864-AH-01.14 Tahun 2019.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV Jaya Indah Mebelindo memiliki NIB No. 9120402241529 tanggal 12 Februari 2019 , Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 25
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Jaya Indah Mebelindo memiliki NIB No. 9120402241529 tanggal 12 Februari 2019, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Jaya Indah Mebelindo memiliki dokumen NPWP No. 90.457.511.5-504.000 dan SKT No. S-423KT/WPJ.10/KP.0503/2019

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik E ksportir yang telah memiliki S -LK atau DKP</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S -LK atau DKP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antara CV Jaya Indah Mebelindo dengan pemasok IRT.</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>a. Seluruh penerima produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah</p> <p>b. Seluruh industri mitra memiliki S-Lk atau DKP</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perjanjian Kerjasama dan S-LK/DKP selama periode audit November 2018 – Januari 2019 CV Jaya Indah Mebelindo belum menerima bahan baku dari pemasok yang memiliki S-VLK/DKP . 2. CV Jaya Indah Mebelindo memiliki kerjasama dengan pemasok IRT
<p>b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Not Applicable	<p>CV Jaya Indah Mebelindo belum melakukan pembelian produk dari pemasok yang sudah ber S-VLK/DKP selama periode November 2018 – Januari 2019 sehingga dokumen angkutan yang sah belum di tersedia.</p>
<p>c. Laporan mutasi produk</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dengan volume 0,000 M³ dan rekapitulasi penjualan dengan volume 0,000 M³ selama periode audit November 2018-Januari 2019. CV Jaya Indah Mebelindo stok akhir sebesar 0 ,000 M³.</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	CV Jaya Indah Mebelindo belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) belum dapat di verifikasi
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	Not Applicable	CV Jaya Indah Mebelindo belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Packing list (P/L)</i> belum dapat di verifikasi.
c. <i>Invoice</i> .	Not Applicable	CV Jaya Indah Mebelindo belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>invoice</i> belum dapat di verifikasi
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable	CV Jaya Indah Mebelindo belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> belum dapat di verifikasi.
e. Dokumen V -Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Not Applicable	CV Jaya Indah Mebelindo belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal belum dapat di verifikasi
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	CV Jaya Indah Mebelindo belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis belum dapat di verifikasi.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	CV Jaya Indah Mebelindo belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar belum dapat di verifikasi
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	CV Jaya Indah Mebelindo belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya belum dapat di verifikasi

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Jaya Indah Mebelindo memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	Memenuhi	CV Jaya Indah Mebelindo dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Jaya Indah Mebelindo periode 3 Bulan (November 2018, Desember 2018 dan Januari 2019) terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Jaya Indah Mebelindo tidak memiliki Serikat Pekerja, Namun Direktur CV Jaya Indah Mebelindo membebaskan karyawannya untuk mengikuti serikat pekerja diluar perusahaan yang dituangkan di Surat Pernyataan 001/SP -CV.JIM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Not Applicable	CV Jaya Indah Mebelindo memiliki 6 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan November 2018 – Januari 2019 CV Jaya Indah Mebelindo dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,



Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc